



INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U) TAHUN 2021-2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2019

Daftar Isi

| | |
|---|-----------|
| Daftar isi | i |
| BAB I Pendahuluan | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Struktur Organisasi. | 2 |
| 1.3. Maksud Tujuan Penentuan IKU..... | 5 |
| 1.4. Landasan Hukum. | 5 |
| BAB II Pengertian Indikator Kinerja. | 7 |
| 2.1. Dfinisi Indikator Kinerja Utama..... | 7 |
| 2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama..... | 8 |
| BAB III Gambaran Umum | 18 |
| 3.1. Tugas Pokok dan Fungsi | 18 |
| 3.2. Indikator Kinerja Utama (Iku) Eselon II. | 19 |
| 3.3. Kelompok Jabatan Fungsional. | 39 |
| 3.4. Tata Kerja | 39 |
| 3.5. Kepegawaian. | 40 |
| 3.6. Tujuan dan Sasaran..... | 41 |
| BAB IV Penetapan Indikator Kinerja Utama | 43 |
| 4.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama..... | 43 |
| BAB V Penutup | 52 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/SKPD. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas dimaksudkan untuk memberikan arah, komitmen dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas sesuai prioritas secara terarah dan terpadu, sekaligus sebagai komitmen dalam pelaksanaannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan :

- a. Perencanaan jangka menengah SOPD;
- b. Perencanaan tahunan;
- c. Dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan- kegiatan.

Secara umum tujuan dan sasaran dari penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas untuk memperoleh informasi kinerja yang penting, akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, serta untuk memperoleh/mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas dengan mengacu pada prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 29 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas, bahwa struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas terdiri dari :

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi:
 - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Sub Bidang Bela Negara dan karakter Bangsa.
4. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik.

5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama dan Organisasi Masyarakat, membawahi:
 - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
 - b. Sub Bidang Organisasi Masyarakat.
6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi:
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen; dan
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel 1.1 Struktur Organisasi

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
 NOMOR : 29 TAHUN 2021
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN MUSI RAWAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS



1.3 Maksud Tujuan Penentuan IKU

Merdasar Permenpan PER/20/MPAN/II/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di lingkungan Instansi Pemerintah, maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Musi Rawas sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.4. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Musi Rawas adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 07)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 – 2026

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap

Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai indikator kinerja, ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut LAN (1999) Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijakan / program / kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan.

2.2. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Syarat dan kriteria Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda
2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur (menggambarkan sedekat mungkin keberhasilan/kegagalan yang akan diukur)
4. Achievable/dapat dicapai, yaitu indikator kinerja harus merupakan rencana yang dapat dicapai dan datanya dapat dikumpulkan.
5. Timelines, indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan isu dan ilmu pengetahuan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS

| No | Tujuan | IKU Tujuan | Sasaran | IKU Perangkat Daerah | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Sumber data | Penanggung Jawab | Program |
|-----|---|---|--|---|---|------------------------------------|---|--|
| (1) | (2) | 3 | (3) | (4) | | | | (5) |
| 1.1 | Meningkatnya Implementasi kebebasan sipil dalam masyarakat | Nilai Kumulatif Variabel Aspek Kebebasan Sipil dalam Penilaian Indeks Kerukunan umat beragama | Meningkatnya Implementasi Pancasila dan Nilai-nilai Kebangsaan Pada Masyarakat | - Tingkat Konflik Sara | Jumlah Konflik Sara yang diselesaikan tahun n dibagi Jumlah Konflik Sosial yang ditangani tahun n dikalikan 100%. | Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan | 1. Kabid Bina ideologi dan Wawasan Kebangsaan 2. Kabid Ketahanan Ekonomi Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan | 1. Program wawasan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan 2. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan 3. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya; |
| | | | | - Tingkat Konflik Politik Sesial budaya pertahanan dan keamanan | Jumlah Konflik Politik SosialBudaya yang diselesaikan tahun n dibagi Jumlah Konflik Sosial yang ditangani tahun n dikalikan 100%. | Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan | Kabid Kewaspadaan Nasional | 4. Program kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial dimasyarakat; |
| 1.2 | Meningkatnya implementasi Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi institusi | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam menggunakan Hak-hak Politik untuk Pembangunan Daerah | Presentase angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik | Jumlah Konflik Politik SosialBudaya yang diselesaikan tahun n dibagi Jumlah Konflik Sosial yang ditangani tahun n dikalikan 100%. | Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan | Kabid Politik | 5. Program peran partai politik dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik 6. Peran masyarakat dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik di masyarakat |

CASCADING INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSIRAWAS

| No | Tujuan | IKU Tujuan | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Sasaran Renstra Perangkat Daerah | IKU Perangkat Daerah | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Program | Sasaran Program | IKU Program | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | IKU Kegiatan | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Hasil Kegiatan | |
|-----|--|---|--|--|---|--|--|---|----------------------------|---|----------|---|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1.1 | Meningkatnya Implementasi kebebasan sipil dalam masyarakat | Nilai Kumulatif Variabel Aspek Kebebasan Sipil dalam Penilaian Indeks Kerukunan umat beragama | Jumlah Nilai Kumulatif Variabel Aspek Kebebasan Sipil dalam Penilaian Indeks Kerukunan umat beragama dibagi dengan Jumlah Penduduk Tahun n dikalikan 10.000. | Meningkatnya Implementasi Pancasila dan Nilai-nilai Kebangsaan Pada Masyarakat | Tingkat Konflik Sara | Jumlah Indeks Kerukunan umat beragama tahun n dikurangi Jumlah Indeks Kerukunan umat beragama tahun n-1 dibagi Jumlah Indeks Kerukunan umat beragama tahun n-1 dikalikan 100%. | Wawasan Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan | Meningkatnya Wawasan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Angka Potensi Konflik Sara | Jumlah forum kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan yang dibina / Jumlah forum kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan | | Peningkatan Kesadaran Bela Negara | TerlaksananyaPeningkatan Kesadaran Bela Negara | Jumlah Peserta Sosialisasi | | |
| | | | | | | | | | | | | Ideologi Wawasan Kebangsaan | TerlaksananyaIdeologi Wawasan Kebangsaan | Jumlah Peserta Sosialisasi | | |
| | | | | | | | | | | | | Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) | TerlaksananyaPusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) | Jumlah Pembauran Kebangsaan | | |
| | | | | | | | | | | | | Aktualisasi kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa | TerlaksananyaAktualisasi kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa | Jumlah Peserta Tes Balon Kepala desa | | |
| | | | | | | | | | | | | Aktualisasi kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa | TerlaksananyaAktualisasi kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa | Jumlah Peserta Sosialisasi | | |
| | | | | | | | | | | | | Pember-dayaan dan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental | TerlaksananyaPember-dayaan dan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental | Jumlah Peserta Sosialisasi | | |
| | | | | | | | | | | | | Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan | Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Dibina | Jumlah Ormas dan LSM yang ber-SKT / Jumlah Ormas dan LSM Terdaftar x 100%. | Pencegahan Peredaran Miras dan Narkoba. |
| | | | | Pendataan dan Pengawasan Ormas | TerlaksananyaPendataan dan Pengawasan Ormas | Tim Terpadu pengawasan Ormas | | | | | | | | | | |

CASCADING INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSIRAWAS

| No | Tujuan | IKU Tujuan | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Sasaran Renstra Perangkat Daerah | IKU Perangkat Daerah | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Program | Sasaran Program | IKU Program | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | IKU Kegiatan | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Hasil Kegiatan |
|----|--------|------------|--|----------------------------------|----------------------|--|---|---|--|---|--|--|--|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | Terlaksananya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | Desa/Kampung Bersih Narakoba | | |
| | | | | | | | | | | | Sistem Pendaftaran Ormas Melalui Aplikasi Online | Terlaksananya Sistem Pendaftaran Ormas Melalui Aplikasi Online | Akses Pendaftaran Ormas Secara Online | | |
| | | | | | | | | | | | Pelaksanaan Sinergitas Tiga Pilar | Terlaksananya Pelaksanaan Sinergitas Tiga Pilar | Jumlah Pelaksanaan Sinergitas Tiga Pilar | | |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Pemberdayaan Ormas | Terlaksananya Pemberdayaan Ormas | Terfasilitasinya Ormas yang sudah Terdaftar di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas | | |
| | | | | | | | Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya; | Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi sosial Budaya | Persentase Forum Kerukunan dimasyarakat yang dikoordinasikan | Jumlah FKUB dan peningkatan pengembangan ketahanan sosial budaya dan ekonomi X jumlah penduduk. | perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Ekonomi sosbud | Terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Ekonomi sosbud | Jumlah peserta Sosialisasi | | |
| | | | | | | | | | | | pemantapan pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Ekonomi sosbud | Terlaksananya pemantapan pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Ekonomi sosbud | Jumlah peserta Sosialisasi | | |
| | | | | | | | | | | | Pelaksanaan Toleransi dalam Kehidupan Beragama (Lintas Agama) | Terlaksananya Toleransi dalam Kehidupan Beragama (Lintas | Jumlah Peserta Kegiatan Toleransi dalam | | |

CASCADING INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSIRAWAS

| No | Tujuan | IKU Tujuan | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Sasaran Renstra Perangkat Daerah | IKU Perangkat Daerah | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Program | Sasaran Program | IKU Program | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | IKU Kegiatan | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Hasil Kegiatan | |
|----|--------|------------|--|----------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|--|------------------------------------|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | Agama) | Kehidupan Beragama | | | |
| | | | | | | | | | | | Partisipasi Masyarakat Terhadap Pencagan Miras dan Narkoba | Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Terhadap Pencagan Miras dan Narkoba | Desa/ Kampung Bersih Narakoba | | | |
| | | | | | | | | | | | Peningkatan Solidaritas dan Ikatan Sosial Masyarakat | Terlaksananya Peningkatan Solidaritas dan Ikatan Sosial Masyarakat | Jumlah Peserta Sosialisasi | | | |
| | | | | | Tingkat Konflik Politik Sosial budaya pertahanan dan keamanan | Jumlah Konflik Sosial yang ditangani / Jumlah Konflik Sosial di Masyarakat teridentifikasi x 100%. | Kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial dimasyarakat; | Meningkatnya Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat | Angka Potensi gangguan Ideologi Politik dan Hankam | Jumlah Konflik Sosial yang ditangani / Jumlah Konflik Sosial teridentifikasi x 100%. | Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah. | Terlaksananya Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah. | Jumlah Monev Keaspadaan Dini | | | |
| | | | | | | | | | | | Pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik Sosial | Terlaksananya Pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Laporan | | | |
| | | | | | | | | | | | Pengendalian stabilitas daerah | Terlaksananya Pengendalian stabilitas daerah | Jumlah Laporan | | | |
| | | | | | | | | | | | Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA | Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA | Jumlah rapat Koordinasi Porkopinda | | | |
| | | | | | | | | | | | Pelaksanaan Sistim Deteksi Dini | Terlaksananya Pelaksanaan Sistim Deteksi Dini | Jumlah Laporan | | | |
| | | | | | | | | | | | Peningkatan Kapasitas Intelijen Apatratrur Sipil | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas | Jumlah Laporan | | | |

CASCADING INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSIRAWAS

| No | Tujuan | IKU Tujuan | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Sasaran Renstra Perangkat Daerah | IKU Perangkat Daerah | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Program | Sasaran Program | IKU Program | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | IKU Kegiatan | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Hasil Kegiatan | |
|-----|---|--|---|--|---|---|---|--|--|--|---|---|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | | | | | | | | | negara | Intelijen Apatratu Sipil negara | | | | |
| 1.2 | Meningkatnya implementasi Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi institusi | Nilai kumulatif variabel Aspek Hak-hak Politik dan lembaga Demokrasi pada Penilaian Indeks Demokrasi | Jumlah Nilai Kumulatif Variabel Aspek Hak-hak Politik dan lembaga Demokrasi pada Penilaian Indeks Demokrasi dibagi dengan Jumlah Penduduk Tahun n dikalikan Jumlah Mata pilih | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam menggunakan Hak-hak Politik untuk Pembangunan Daerah | Presentase angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik | Jumlah Konflik SosialBudaya yang diselesaikan tahun n dibagi Jumlah Konflik Sosial yang ditangani tahun n dikalikan 100%. | Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Meningkatnya Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik | Persentase Partai Politik yang berperan dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik | Jumlah Partai Politik yang berperan dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik / Jumlah Partai Politik x 100%. | Terlaksananya Fasilitasi Perselisihan Parpol | Terlaksananya Fasilitasi Perselisihan Parpol | Jumlah fasilitasi Perselisihan parpol | | | |
| | | | | | | | Peran Masyarakat Dalam Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Di Masyarakat | Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik di masyarakat | Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik | masyarakat yang berpartisipasi dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik / Jumlah Partai Politik x 100%. | Terlaksananya Pelaksanaan Pemberian Batuan Parpol | Terlaksananya Pelaksanaan Pemberian Batuan Parpol | Jumlah Pemberian bantuan Parpol yang Terealisasi | | | |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Koordinasi Forum Diskusi Partai Politik | Terlaksananya Koordinasi Forum Diskusi Partai Politik | Jumlah Forum Diskusi Yang terselenggara | | | |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan | Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan | Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan | | | |

CASCADING INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSIRAWAS

| No | Tujuan | IKU Tujuan | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Sasaran Renstra Perangkat Daerah | IKU Perangkat Daerah | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Program | Sasaran Program | IKU Program | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Kegiatan | Sasaran Krgiatan | IKU Kegiatan | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Hasil Kegiatan |
|-----|--|---|--|---|---|--|---|---|---|---|--|--|--|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.3 | Terwujudnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akuntabel dan profesional | 1. Nilai Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Nilai SAKIP OPD hasil evaluasi Inspektorat Kab. Musi Rawas | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1. Nilai Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Nilai Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 Tahun | Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1. Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaan | Dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu dan sesuai peraturan | Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu dan sesuai peraturan | perencanaan yang terbit waktu dan sesuai dengan peraturan | Rensra, RKPD Induk, Renja Induk RKPD Perubahan, Renja Perubahan, PK, IKU, IKI | 5 Dokumen |
| | | | | | | | | | | | | | Jumlah dokumen penganggara n yang terbit tepat waktu dan sesuai dengan peraturan | RKA Induk DPA Induk RKA Perubahan DPA Perubahan | 4 Dokumen |
| | | | | | | | | | 2. Persentase dokumen pelaporan kinerja yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan | Jumlah Dokumen Sakip | dokumen pelaporan kinerja yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan | Tersedianya dokumen pelaporan kinerja yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan | Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan | LKJIP, LKPJ, Laporan Tahunan, | 4 |
| | | | | | | | | | | | | Nilai Dokumen SAKIP | Hasil Evaluasi Inpektorat | BB | |
| | | | | | | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1. Persentase dokumen pelaporan keuangan yang terbit tepat waktu dan sesuai standar akuntansi Pemda | Jumlah dokumen keuangan 4 Triwulan | Verifikasi dokumen penatausahaan keuangan | Terlaksananya verifikasi dokumen penatausahaan keuangan | Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang diverifikasi | | | |
| | | | | | | | | | | Dokumen pelaporan keuangan yang terbit tepat waktu dan sesuai standar | Tersedianya dokumen pelaporan keuangan yang terbit tepat | Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang terbit | | | |

CASCADING INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSIRAWAS

| No | Tujuan | IKU Tujuan | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Sasaran Renstra Perangkat Daerah | IKU Perangkat Daerah | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Program | Sasaran Program | IKU Program | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | IKU Kegiatan | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Hasil Kegiatan |
|----|--------|---|--|---|---|--|--|---|--|---|---|--|--|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | akuntansi Pemda | waktu dan sesuai standar akuntansi Pemda | tepat waktu dan sesuai standar akuntansi Pemda | | |
| | | | | | | | | | 2. Persentase dokumen pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan | Jumlah dokumen pengelolaan BMD 4 Triwulan | Ddokumen pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan | Tersedianya dokumen pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan | Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD serta Pemeliharaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan | | |
| | | | | | | | | | | | | | Jumlah dokumen laporan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan | | |
| | | 2. Indeks Profesionalitas ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah ASN yang puas terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah / Jumlah ASN yang ada X 100 % | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2. Indeks Profesionalitas ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik | Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kumulatif nilai rata-rata dimensi kompetensi dan kualifikasi ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Rata Rata Kompetensi / Jumlah Pegawai ASN badab Kesbangpol | Diklat jabatan fungsional dan sertifikasi bagi pegawai | Terlaksananya diklat jabatan fungsional dan sertifikasi bagi pegawai | Jumlah pegawai yang lulus sertifikasi diklat jabatan fungsional pegawai | | |
| | | | | | | | | | | | Pengembangan kompetensi bagi pegawai | Terlaksananya pengembangan kompetensi bagi pegawai | Jumlah pegawai yang lulus Diklat Teknis, Bimtek dan pengembangan kompetensi lainnya | | |

CASCADING INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSIRAWAS

| No | Tujuan | IKU Tujuan | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Sasaran Renstra Perangkat Daerah | IKU Perangkat Daerah | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Program | Sasaran Program | IKU Program | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Kegiatan | Sasaran Krgiatan | IKU Kegiatan | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Hasil Kegiatan |
|----|--------|------------|--|----------------------------------|----------------------|--|---------|---|---|--|---|--|---|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | vPelayanan Pelayanan Administrasi dan umum yang mendukung kinerja ASN | Tertaksananya Tersedianya pelayanan administrasi dan umum yang mendukung kinerja ASN | Jumlah dokumen administrasi persuratan yang dikelola sesuai SOP | | |
| | | | | | | | | | | | | | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola sesuai SOP | | |
| | | | | | | | | | | | | | Jumlah jasa pelayanan umum yang dikelola sesuai SOP | | |
| | | | | | | | | Meningkatnya kinerja individu ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Rata Rata Kinerja / Jumlah Pegawai ASN badab Kesbangpol | Sarana prasarana yang mendukung kinerja ASN | Tersedianya sarana prasarana yang mendukung kinerja ASN | Jumlah pengadaan sarana prasarana sesuai RKBMD dan aturan PBJ | | |
| | | | | | | | | | | | | | Jumlah pemeliharaan sarana prasarana sesuai RKPBMMD | | |
| | | | | | | | | | | | Fasilitasi penyusunan dan penilaian kinerja pegawai | Tertaksananya fasilitasi penyusunan dan penilaian kinerja pegawai | Jumlah laporan rekapitulasi penilaian kinerja pegawai yang tersedia | | |
| | | | | | | | | | | | Publikasi kinerja | Tertaksananya | Jumlah | | |

CASCADING INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSIRAWAS

| No | Tujuan | IKU Tujuan | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Sasaran Renstra Perangkat Daerah | IKU Perangkat Daerah | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Program | Sasaran Program | IKU Program | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Kegiatan | Sasaran Krgiatan | IKU Kegiatan | Definisi Operasional (Rumus Perhitungan) | Hasil Kegiatan |
|----|--------|------------|--|----------------------------------|----------------------|--|---------|---|--|---|---|---|---|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | ASN | publikasi kinerja ASN | konten media sosial dan website yang dipublikasikan | | |
| | | | | | | | | Meningkatnya kedisiplinan ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Rata-Rata Disiplin / Jumlah Pegawai ASN badab Kesbangpol | Monitoring dan evaluasi penerapan kode etik dan aturan disiplin pegawai | Terlaksananya monitoring dan evaluasi penerapan kode etik dan aturan disiplin pegawai | Jumlah laporan monev kedisiplinan dan penerapan kode etik | | |
| | | | | | | | | | | | Rekapitulasi absensi | Terlaksananya Rekapitulasi absensi | Jumlah laporan rekapitulasi absensi | | |

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 29 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Musi Rawas,

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Unsur pemerintahan umum yang menjadi kewenangan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas dipimpin oleh Kepala Badan dan membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Bidang, yaitu :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas menyelenggarakan fungsi :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON II

1. Unit SOPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas.
2. Tugas : Unsur pemerintahan umum yang menjadi kewenangan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Fungsi :
 1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas sesuai pketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas Musi Rawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas Musi Rawas sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemerliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas Musi Rawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA / IKU | PENJELASAN / FORMULA PERHITUNGAN /RUMUS | SUMBER DATA |
|--|---|---|--|---|
| Unsur Pemerintahan Umum bidang Kesatuan bangsa dan Politik | | | | |
| 1. | Meningkatnya Implementasi Pancasila dan Nilai-nilai Kebangsaan Pada Masyarakat | Tingkat Konflik Sara | Prosentase Jumlah Potensi Gangguan / Konflik sara Yang Teratasi : Jumlah Potensi Gangguan / Konflik Yang Terjadi X 100 % | Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama dan Organisasi Kemasyarakatan |
| | | Tingkat Konflik Politik Sesial budaya pertahanan dan keamanan | Prosentase Jumlah Potensi Gangguan / Konflik Politik Sosial budaya Perahanan dan Keamanan Yang Teratasi : Jumlah Potensi Gangguan / Konflik Yang Terjadi X 100 % | 1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 2. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik |
| 2. | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam menggunakan Hak-hak Politik untuk Pemba ngunan Daerah | Presentase angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik | Prosentase Jumlah masyarakat dalam menggunakan hak-hak Politik : Jumlah Matapilih X 100 % | Bidang Politik |
| 3. | Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dari Inspektorat. | Sekretariat |

3.1.1 SEKRETARIAT

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas,
2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, urusan perlengkapan, serta pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas.
3. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Pengoordinasian dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset;
 - c. Pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan Perpustakaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
 - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SPIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1.2 SUB BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN

1. Sub Bagian Program dan Anggaran dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
2. Sub Bagian Program Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan

informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja.

3. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan pengelolaan data dan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
 - c. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian dan monitoring program di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan program di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas;
 - f. penyusunan LKJIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SPIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1.3. SUB BAGIAN KEUANGAN

1. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
3. Untuk melaksanakan tugas Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan, pengelolaan data dan penyusunan kegiatan di Sub Bidang Keuangan;
- b. Penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas;
- e. Pelaksanaan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
- f. penyusunan laporan realisasi keuangan dan laporan keuangan akhir tahun;
- g. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan administrasi keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
- h. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perlengkapan, pencatatan dan dokumentasi dan mutasi aset;
- i. pelaksanaan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas;
- j. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1.4 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan persuratan, tata usaha pimpinankearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
3. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan, pengelolaan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
 - c. Penyusunan rencana formasi kebutuhan pegawai;
 - d. Pengoordinasian penyusunan dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
 - e. Pengoordinasian penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
 - f. Pelaksanaan penyiapan rencana kebutuhan rutin kantor di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
 - g. Pelaksanaan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi;
 - h. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta aset lainnya;
 - i. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas ;
 - j. penetapan dan pembuatan dokumen rutin kepegawaian; antara lain Sasaran Kinerja Pegawai, usul pensin, usul berkala, dan lain-lain;
 - k. Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
 - l. Penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;

- m. Penyiapan bahan kelembagaan, ketatalaksanaan dan proses bisnis;
- n. Pengoordinasian penyusunan dokumen kelembagaan, ketatalaksanaan dan proses bisnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
- o. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1.5 BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas.
2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.
3. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas Musi Rawas;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran Kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas Musi Rawas Musi Rawas.
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika

- dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas Musi Rawas;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas Musi Rawas;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas Musi Rawas Musi Rawas;
 - f. Ppengoordinasian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1.6 SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
2. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
3. Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;

- d. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Sub bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas Musi Rawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1.7 SUB BIDANG BELA NEGARA DAN KARAKTER BANGSA

1. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
2. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumuan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan Karakter Bangsa.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas Musi Rawas;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas Musi Rawas;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di sub bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;

- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di sub bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
- f. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1.8 BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

1. Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas
2. Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas Musi Rawas;
 - c. Pelaksanaan kebijakan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala

- daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
- d. Pelaksanaan Koordinasi pennisikan politik.etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas ;
 - f. Pengoordinasian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pada Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1.9 SUB BIDANG PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI

1. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.
2. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis di pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- f. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1.10 SUB BIDANG FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK

1. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.
2. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik.

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik;
 - e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik;
 - f. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1.11 BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

1. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas
2. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan

ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pemberdayaan ormas dan ormas asing.

3. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawas ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
 - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawas ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawas ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawas ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi

- dan mediasi sengketa ormas, pengawas ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1.12 SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dipimpin oleh kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.
2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan.
2. Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan:
 - b. Perumusan kebijakan teknis ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan um bengama dan penghayatan kepercayaan:

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika fasilitasi kerukunan bengama dan penghayatan kepercayaan:
- d. Pelaksanaan koordinaal di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotila serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- f. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1.13 SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

1. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi kemasyarakatan.
2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
3. Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan program kegiatan di bidang pendaftaran ommas, pemberdayaan omnas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- f. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1.14 BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

1. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas
2. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas.
3. Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
- f. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1.15 SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJA SAMA INTELIJEN

1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.
3. Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan di kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;

- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- f. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang sesuai dengan tugas.

3.1.16 SUB BIDANG PENANGANAN KONFLIK

1. Sub Bidang Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
2. Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik.
3. Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang Penanganan Konflik di wilayah Kabupaten Musi Rawas;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Penanganan Konflik di wilayah Kabupaten Musi Rawas;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanganan Konflik di wilayah Kabupaten Musi Rawas;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang Penanganan Konflik di wilayah Kabupaten Musi Rawas;
 - e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penanganan Konflik di wilayah Kabupaten Musi Rawas;
 - f. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Sub Bidang Penanganan konflik; dan

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas sesuai keahlian yang dimiliki.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jumlah Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

3.4 TATA KERJA

1. Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan satuan organisasi dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan tugas masing-masing.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
4. Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikati dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

5. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
6. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
7. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
8. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing Serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

3.5 KEPEGAWAIAN

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
2. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.6 Tujuan dan Sasaran

Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Musi Rawas mempunyai dua urusan dengan masing-masing tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

| URUSAN | TUJUAN OPD | INDIKATOR TUJUAN OPD | SASARAN OPD |
|--|---|--|--|
| Unsur Pemerintahan Umum bidang Kesatuan bangsa dan Politik | Meningkatnya Implementasi kebebasan sipil dalam masyarakat | Nilai Kumulatif Variabel Aspek Kebebasan Sipil dalam Penilaian Indeks Kerukunan umat beragama | Meningkatnya Implementasi Pancasila dan Nilai-nilai Kebangsaan Pada Masyarakat |
| | Meningkatnya implementasi Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi institusi | Nilai kumulatif variabel Aspek Hak-hak Politik dan lembaga Demokrasi pada Penilaian Indeks Demokrasi | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam menggunakan Hak-hak Politik untuk Pembangunan Daerah |

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Musi Rawas yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 – 2026. Indikator Kinerja Utama Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Musi Rawas yang ditetapkan tidak terlepas dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Musi Rawas disajikan pada lampiran Tabel 4.1. berikut ini :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESTUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 - 2026**

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA / IKU | PENJELASAN / FORMULA PERHITUNGAN /RUMUS | SUMBER DATA |
|----|--|---|---|---|
| | Unsur Pemerintahan Umum bidang Kesatuan bangsa dan Politik | | | |
| 1. | Meningkatnya Implementasi Pancasila dan Nilai-nilai Kebangsaan Pada Masyarakat | Tingkat Konflik Sara | Prosentase Jumlah Potensi Gangguan / Konflik sara Yang Teratasi : $\frac{\text{Jumlah Potensi Gangguan / Konflik Yang Terjadi}}{\text{Jumlah Potensi Gangguan / Konflik Yang Terjadi}} \times 100 \%$ | 1. Pelaksanaan Kegiatan 2. Kejadian Gangguan /Konflik Di Wilayah |
| | | Tingkat Konflik Politik Sesial budaya pertahanan dan keamanan | Prosentase Jumlah Potensi Gangguan / Konflik Politik Sosial budaya Perahanan dan Keamanan Yang Teratasi : $\frac{\text{Jumlah Potensi Gangguan / Konflik Yang Terjadi}}{\text{Jumlah Potensi Gangguan / Konflik Yang Terjadi}} \times 100 \%$ | 1. Pelaksanaan Kegiatan 2. Kejadian Gangguan /Konflik Di Wilayah |
| 2. | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam menggunakan Hak-hak Politik untuk Pembangunan Daerah | Presentase angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik | Prosentase Jumlah masyarakat dalam menggunakan hak-hak Politik : $\frac{\text{Jumlah Matapilih}}{\text{Jumlah Matapilih}} \times 100 \%$ | Pelaksanaan Kegiatan |

| BIDANG | | SUB BIDANG | | STAF | |
|---|---|--|--|--|--|
| IKI | RUMUS | IKI | RUMUS | IKI | RUMUS |
| BIDANG BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA | | KA SUB BID BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERIA SAMA INTELIJEN | | STAF BID. | |
| Angka Potensi Konflik Sara | Jumlah Potensi Gangguan/Konflik Yang Teratasi ; Jumlah Gangguan / Konflik Yang terjadi X 100 % | 1. Jumlah Peserta Sosialisasi | Jumlah Peserta Sosialisasi Selama Satu Tahun | 1. Jumlah Laporan Sosialisasi dalam Satu Tahun | Data Jumlah Laporan Sosialisasi dalam Satu Tahun |
| | | 2. Jumlah Peserta Sosialisasi | Jumlah Peserta Sosialisasi Selama Satu Tahun | 2. Jumlah Laporan Sosialisasi dalam Satu Tahun | Data Jumlah Peserta Sosialisasi |
| | | 3. Jumlah Pembauran Kebangsaan | Jumlah Peserta Sosialisasi Selama Satu Tahun | 3. Jumlah Laporan Sosialisasi dalam Satu Tahun | Data Jumlah Peserta Sosialisasi |
| | | KA SUB BID BELA NEGARA DAN KARAKTER BANGSA | | | |
| | | 1. Jumlah Peserta Tes Balon Kepala Desa | Jumlah Masyarakat Mengikuti Sosialisasi Dalam satu Tahun | 1. Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Pilkades | Data Desa Yang Menyelenggarakan Pilkades |
| | | 2. Jumlah Peserta Sosialisasi | Jumlah Peserta Sosialisasi Selama Satu Tahun | 2. Jumlah Laporan Sosialisasi dalam Satu Tahun | Data Jumlah Peserta Sosialisasi |
| | | 3. Jumlah Peserta Sosialisasi | Jumlah Peserta Sosialisasi Selama Satu Tahun | 3. Jumlah Laporan Sosialisasi dalam Satu Tahun | Data Jumlah Peserta Sosialisasi |

| BIDANG | | SUB BIDANG | | STAF | |
|--|--|--|---|---|--|
| IKI | RUMUS | IKI | RUMUS | IKI | RUMUS |
| BIDANG POLITIK DALAM NEGERI | | KA SUB PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI | | STAF BID. | |
| Persentase Partai Politik yang berperan dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik | Jumlah Partai Politik Yang berperan dalam Pendidikan Politik : Jumlah partai Politik X 100 % | 1. Jumlah fasilitasi Perselisihan parpol | Jumlah Anggota partai Politik Yang mengikuti Pembinaan Dalam Satu tahun | 1. Jumlah Anggota Partai Politik Yang Mengikuti Pembinaan | Data Anggota Partai Politik Yang Sudah Mengikuti Pembinaan |
| Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik | Jumlah Elemen Masyarakat Yang berpartisipasi dalam pendidikan politik : Jumlah Elemen Masyarakat X 100 % | 2. Jumlah Pemberian bantuan Parpol yang Terealisasi | Jumlah Pemberian bantuan Parpol Selama Satu Tahun | 2. Jumlah Pemberian bantuan Parpol dalam Satu Tahun | Data Pemberian bantuan Parpol |
| | | KA SUB BID FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK | | | |
| | | 1. Jumlah Forum Diskusi Yang terselenggara | Jumlah Forum Diskusi Masyarakat Yang terselenggara | 1. Jumlah diskusi masyarakat dalam satu tahun | Data Masyarakat yang mengikuti Diskusi |
| | | 2. Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan | Jumlah penyelenggaraan Fasilitasi Pemilihan | 2. Jumlah Laporan Fasilitasi dalam Satu Tahun | Data Jumlah Penyelenggaraan yang difasilitasi |

| BIDANG | | SUB BIDANG | | STAF | |
|---|---|--|--|---|--|
| IKI | RUMUS | IKI | RUMUS | IKI | RUMUS |
| BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK | | KA SUB BID KEWASPADAAN DINI DAN KERIASAMA INTELIJEN | | STAF BID. | |
| Angka Potensi gangguan Ideologi Politik dan Hankam | Jumlah Potensi Gangguan/Konflik Yang Teratasi ; Jumlah Gangguan / Konflik Yang terjadi X 100 % | 1. Jumlah Monev Keaspadaan Dini | Jumlah Laporan Kejadian Wilayah Selama Satu Tahun | 1. Jumlah Laporan Kejadian Dalam Satu Tahun | Data Jumlah laporan Kejadian |
| | | 2. Jumlah Laporan | Jumlah Laporan Selama Satu Tahun | 2. Jumlah Laporan Kejadian Dalam Satu Tahun | Data Jumlah laporan Kejadian |
| | | 3. Jumlah Laporan | Jumlah Laporan Selama Satu Tahun | 3. Jumlah Laporan Kejadian Dalam Satu Tahun | Data Jumlah laporan Kejadian |
| | | KA SUB BID PENANGANAN KONFLIK | | | |
| | | 1. Jumlah rapat Koordinasi Porkopinda | Jumlah Rapat Koordinasi Porkopinda selama Satu Tahun | 1. Jumlah diskusi masyarakat dalam satu tahun | Data Masyarakat yang mengikuti Diskusi |
| | | 2. Jumlah Laporan | Jumlah penyelenggaraan Fasilitasi Pemilihan | 2. Jumlah Laporan Fasilitasi dalam Satu Tahun | Data Jumlah laporan Kejadian |
| | | 3. Jumlah Laporan | Jumlah Laporan Selama Satu Tahun | 3. Jumlah Laporan Kejadian Dalam Satu Tahun | Data Jumlah laporan Kejadian |

| BIDANG | | SUB BIDANG | | STAF | |
|---|---|--|--|---|--|
| IKI | RUMUS | IKI | RUMUS | IKI | RUMUS |
| BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | KA SUB BID KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA | | STAF BID. | |
| Angka Potensi gangguan Ideologi Politik dan Hankam | Jumlah Potensi Gangguan/Konflik Yang Teratasi : Jumlah Gangguan / Konflik Yang terjadi X 100 % | 1. Jumlah peserta Sosialisasi | Jumlah Laporan Kejadian Wilayah Selama Satu Tahun | 1. Jumlah Laporan Kejadian Dalam Satu Tahun | Data Jumlah laporan Kejadian |
| | | 2. Jumlah peserta Sosialisasi | Jumlah Laporan Selama Satu Tahun | 2. Jumlah Laporan Kejadian Dalam Satu Tahun | Data Jumlah laporan Kejadian |
| | | 3. Jumlah Peserta Kegiatan Toleransi dalam Kehidupan Beragam | Jumlah Laporan Selama Satu Tahun | 3. Jumlah Laporan Kejadian Dalam Satu Tahun | Data Jumlah laporan Kejadian |
| | | 4. Desa/ Kampung Bersih Narakoba | Jumlah Rapat Koordinasi Porkopinda selama Satu Tahun | 1. Jumlah diskusi msyarakat dalam satu tahun | Data Masyarakat yang mengikuti Diskusi |
| | | 5. Jumlah Peserta Sosialisasi | Jumlah penyelenggaraan Fasilitasi Pemilihan | 2. Jumlah Laporan Fasilitasi dalam Satu Tahun | Data Jumlah laporan Kejadian |

| BIDANG | | SUB BIDANG | | STAF | |
|--|---|--|--|---|---|
| IKI | RUMUS | IKI | RUMUS | IKI | RUMUS |
| BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | KA SUB BID ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | STAF BID. | |
| Angka Potensi gangguan Ideologi Politik dan Hankam | Jumlah Potensi Gangguan/Konflik Yang Teratasi : Jumlah Gangguan / Konflik Yang terjadi X 100 % | 1. Jumlah peserta Sosialisasi | Jumlah Rapat Koordinasi Porkopinda selama Satu Tahun | 1. Jumlah diskusi msyarakat dalam satu tahun | Data Masyarakat yang mengikuti Diskusi |
| | | 2. Jumlah Tim Terpadu P4GN | Jumlah penyelenggaraan Fasilitasi Pemilihan | 2. Jumlah Laporan Fasilitasi dalam Satu Tahun | Data Jumlah laporan Kejadian |
| | | 3. Jumlah Pelaksanaan Sinergisitas Tiga Pilar | Jumlah Laporan Selama Satu Tahun | 3. Jumlah Laporan Kejadian Dalam Satu Tahun | Data Jumlah laporan Kejadian |
| | | 4. Jumlah Tim Terpadu pengawasan Ormas | Jumlah Tim Terpadu pengawasan Ormas Selama Satu Tahun | 4. Jumlah Laporan Tim Terpadu pengawasan Ormas Selama Satu Tahun | Data Jumlah Laporan Tim Terpadu pengawasan Ormas Selama Satu Tahun |
| | | 5. Jumlah Akses Pendaftaran Ormas Secara Online | Jumlah Akses Pendaftaran Ormas Secara Online Selama Satu Tahun | 5. Jumlah Laporan Pendaftaran Ormas Secara Online Selama Satu Tahun | Data Jumlah Laporan Pendaftaran Ormas Secara Online Selama Satu Tahun |
| | | 6. Jumlah Terfasilitasinya Ormas yang sudah Terdaftar di Pemerintah Kab Musi Rawas | Jumlah Terfasilitasinya Ormas yang sudah Terdaftar Selama Satu Tahun | 6. Jumlah laporan Terfasilitasinya Ormas yang sudah Terdaftar Selama Satu Tahun | Data Jumlah laporan Terfasilitasinya Ormas yang sudah Terdaftar Selama Satu Tahun |

**INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG/SEKRETARIAT
BADAN KESTUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021-2026**

| SEKRETARIS | | KA SUB BAG. PROGRAM DAN ANGGARAN | | STAF | |
|---|--|---|---|---|---|
| IKI | RUMUS | IKI | RUMUS | IKI | RUMUS |
| 1. Nilai Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah ASN yang puas terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah / Jumlah ASN yang ada X 100 % | 1. Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | perencanaan yang terbit waktu dan sesuai dengan peraturan | Penyiapan Rensra, RKPD Induk, Renja Induk RKPD Induk, Renja Perubahan, PK, IKU, IKI |
| | | | | Jumlah dokumen penganggaran yang terbit tepat waktu dan sesuai dengan peraturan | RKA Induk DPA Induk RKA Perubahan DPA Perubahan |
| | | 2. Persentase dokumen pelaporan kinerja yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan | Jumlah Dokumen Sakip | Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan | Penyiapan LKJIP, LKPJ, Laporan Tahunan, |
| | | | | Nilai Dokumen SAKIP | Hasil Evaluasi Inpektorat |

| SEKRETARIS | | KA SUB BAGIAN KEUANGAN | | STAF | |
|---|--|---|--|--|-------|
| IKI | RUMUS | IKI | RUMUS | IKI | RUMUS |
| 1. Nilai Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah ASN yang puas terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah / Jumlah ASN yang ada X 100 % | 1. Persentase dokumen pelaporan keuangan yang terbit tepat waktu dan sesuai standar akuntansi Pemda | Jumlah dokumen pelaporan keuangan 4 Triwulan | Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang diverifikasi | |
| | | | | Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang terbit tepat waktu dan sesuai standar akuntansi Pemda | |
| | | 2. Persentase dokumen pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan | Jumlah dokumen pengelolaan BMD 4 Triwulan | Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD serta Pemeliharaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan | |
| | | | | Jumlah dokumen laporan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan | |

| SEKRETARIS | | KA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | STAF | |
|---|--|--|---|---|-------|
| IKI | RUMUS | IKI | RUMUS | IKI | RUMUS |
| 2. Indeks Profesionalitas ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah ASN yang puas terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah / Jumlah ASN yang ada X 100 % | Kumulatif nilai rata-rata dimensi kompetensi dan kualifikasi ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah dokumen kompetensi dan kualifikasi ASN | Jumlah pegawai yang lulus sertifikasi diklat jabatan fungsional pegawai | |
| | | | | Jumlah pegawai yang lulus Diklat Teknis, Bimtek dan pengembangan kompetensi lainnya | |
| | | | | Jumlah dokumen administrasi persuratan yang dikelola sesuai SOP | |
| | | | | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola sesuai SOP | |
| | | | | Jumlah jasa pelayanan umum yang dikelola sesuai SOP | |
| | | Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah dokumen dimensi kinerja ASN | Jumlah pengadaan sarana prasarana sesuai RKBMD dan aturan PBJ | |
| | | | | Jumlah pemeliharaan sarana prasarana sesuai RKPBMMD | |
| | | | | Jumlah laporan rekapitulasi penilaian kinerja pegawai yang tersedia | |
| | | Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah dokumen dimensi disiplin ASN | Indikator Kinerja: Jumlah konten media sosial dan website yang dipublikasikan | |
| | | | | Jumlah laporan monev kedisiplinan dan penerapan kode etik | |
| | | | | Jumlah laporan rekapitulasi absensi | |

BAB V PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Musi Rawas yang ditetapkan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra OPD.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Muara Beliti, 08 September 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS,**



**YAMIN PABLI, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196409171993011002**